

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar, hal ini merupakan pemicu perkembangan ekonomi syariah khususnya dalam ruang lingkup industri syariah yang di dalamnya terdapat perbankan syariah. Dewasa ini pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan hadirnya Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk perbankan syariah, dan semakin bertambah tahun semakin banyak bank konvensional yang mulai memperluas bisnisnya dengan membuka Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS).

Awal mula berdirinya bank syariah dapat dilihat dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Perkembangan perbankan syariah ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur secara rinci mengenai landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan serta diimplementasikan oleh bank syariah.¹ Secara umum perbankan syariah dikenal juga sebagai perbankan Islam, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan landasan hukum sesuai syariat Islam.

Ciri khas perbankan syariah yang paling dikenal masyarakat adalah produk tanpa riba, perbankan syariah dijalankan tanpa adanya bunga pinjaman atau *interest rate* karena bunga pinjaman termasuk ke dalam riba yang mana hukumnya dalam Islam adalah haram. Sebagai gantinya, dalam operasional perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil atau *nisbah* yang prosesnya diketahui kedua belah pihak, baik pihak perbankan maupun pihak nasabah pada akad perjanjian. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah dengan cara *profit sharing*, yakni dengan membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan.

Regulasi bank syariah terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

¹ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

tentang Perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).² Dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka dibentuklah suatu komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindaklanjuti implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu Pembentukan Komite Perbankan Syariah (PBI No. 10/32/PBI/2008).

Dengan berkembangannya perbankan syariah di Indonesia, diikuti dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang membuka rekening dan menjadi nasabah di bank syariah, maka tidak sedikit pula terjadinya sengketa antara pihak perbankan dan pihak nasabah.³ Sengketa ini biasanya disebabkan karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak dan muncul ketidakpuasan di antara para pihak.⁴

Terdapat beberapa cara dalam penanganan sengketa yang terjadi antara pihak nasabah dan pihak perbankan syariah. Salah satunya dapat dilakukan melalui jalur *litigasi* atau disebut juga melalui jalur pengadilan. Secara prinsip, penegakan hukum di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) yang dilembagakan secara konstitusional yang disebut dengan badan Yudikatif sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945. Dengan demikian yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili sengketa hanyalah badan peradilan yang bernaung di bawah Kekuasaan Kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁵

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dalam pelaksanaannya diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam peraturan ini tercantum bahwa kewenangan untuk mengadili perkara atau sengketa berada pada peradilan negara, diantaranya

² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 61.

³ Yulkarnain Harahap, *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol .20, No. 1, hlm. 112 (2008)

⁴ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 222.

⁵ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 286.

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama meliputi: memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Sehingga untuk perkara ekonomi syariah menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Yuridiksi *absolute* Peradilan Agama mengenai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah termasuk sengketa yang terjadi di Perbankan Syariah diperjelas dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terdapat pada Bab IX Pasal 55 tentang Penyelesaian Sengketa menetapkan:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, tidak sedikit terjadinya persengketaan antara pihak nasabah dan pihak perbankan, hal ini bisa dilihat dari banyaknya perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Medan. Salah satunya adalah perkara sengketa ekonomi No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn yang berupa gugatan perbuatan melawan hukum oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat.

Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Medan pada

tanggal 10 Juli 2020 dengan duduk perkara bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan duduk perkara pada putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn, pada tanggal 29 Agustus 2013 bahwa antara pihak penggugat dan tergugat melakukan perbuatan hukum dalam bentuk Akad *Murabahah* No. 205 tanggal 29 Agustus 2013. Bahwa pada Akad *Murabahah* tersebut, Tergugat I telah menerima uang pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp900.000.000,00 dan selanjutnya telah pula menandatangani surat sanggup (*aksep/ promes*) yaitu berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada Penggugat atau *order* sejumlah uang setiap bulannya pada tanggal 01 dari Oktober 2013 sampai dengan September 2023 atau selama 120 bulan sebesar Rp13.437.966,60.

Bahwa kemudian Tergugat I membeli harta milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu sebidang tanah seluas 73 m² yang di atasnya berdiri bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik No. 627/Sei Sikambing C II atas nama Hartono Simatupang (Turut Tergugat I) berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk melakukan Jual Beli Nomor 204 tanggal 29 Agustus 2013 dimana Turut Tergugat I sebagai penjual dan disetujui oleh Turut Tergugat II sedangkan Tergugat I adalah sebagai pembeli yang dibuat dihadapan Mohammad Irwan Harahap, SH, MKn, Notaris di Deli Serdang.

Turut Tergugat telah melepaskan hak pemelikiannya maka tanah dan bangunan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 627/Sei Sikambing C II atas nama Hartono Simatupang (Turut Tergugat I) tidak lagi dikuasai oleh Turut Tergugat I namun dikuasai oleh Tergugat I untuk dijadikan rumah kantor. Selanjutnya oleh Tergugat I menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 627/Sei Sikambing C II atas nama Hartono Simatupang untuk dijadikan jaminan pembiayaan atas nama Tergugat I dan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk meletakkan hak tanggungan (SKMHT) atas sertifikat jaminan tersebut demi kepentingan Penggugat atas pembiayaan tersebut.

Dalam proses administrasi objek jaminan pembiayaan Akad *Murabahah* yaitu Sertifikat Hak Milik No. 627/Sei Sikambing C II atas nama Hartono Simatupang belum dibalik nama kepada Tergugat I dan belum ditelak hak tanggungan kepada Penggugat disebabkan Notaris Mohammad Irwan Harahap,

S.H., M.Kn, selaku pihak yang mengurus proses administrasi pertanahan jaminan pembiayaan tersebut tidak selesai membuatnya dikarenakan sakit kemudian telah meninggal dunia.

Penggugat kemudian berupaya untuk melakukan administrasi pertanahan jaminan pembiayaan tersebut dengan menggunakan jasa notaris lain dengan maksud agar jaminan pembiayaan tersebut dibalik nama kepada Tergugat I dan selanjutnya diletakkan hak tanggungan kepada Penggugat namun upaya tersebut terkendala dikarenakan para Tergugat tidak kooperatif dan menghindar, hal ini berakibat tidak dapat diselesaikannya proses peletakan hak tanggungan kepada Penggugat dikarenakan surat-surat terdahulu yang ditanda-tangani oleh para Tergugat sudah tidak berlaku sehingga dibutuhkan tanda tangan yang baru.

Berdasarkan Akad *Murabahah* No. 205 tanggal 29 Agustus 2013, Tergugat berkewajiban membayar dengan cara mengangsur tiap bulannya selama 120 (seratus dua puluh) bulan atau dari tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan September 2023 dengan jumlah uang yang disetorkan sebesar Rp13.437.966,60 setiap bulannya atau dengan total Rp1.612.555.912,75 yang selanjutnya Tergugat hanya membayar selama 5 (lima) bulan dan tidak terlihat adanya itikad baik dalam pelunasan utang pembiayaan Akad *Murabahah* No. 205 tanggal 29 Agustus 2013. Atas tindakan para Tergugat, Penggugat telah menegur/memperingati para Tergugat secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali atas tidak dipenuhinya dan dilaksanakannya kewajiban pembayaran dalam pembiayaan atas nama Tergugat I dengan rincian tunggakan sebagai berikut:

<i>Outstanding</i> pokok	: Rp881.158.285,54;
Tunggakan <i>margin</i>	: Rp664.115.842,09;
Denda (<i>penalty</i>)	: Rp332.140.809,72;
Total	: Rp1.877.412.937,35;

Berdasarkan latar belakang perkara yang telah dijelaskan, maka penulis mencoba meneliti perkara tersebut dengan judul “**Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan dalam Kasus Ekonomi Syariah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* (Putusan No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn dan Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Mdn)**”.

B. Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang masalah di atas tersebut, mengenai perkara sengketa perbankan syariah dimana Penggugat mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum oleh pihak Tergugat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat gugatannya bahwa berdasarkan pembiayaan Akad *Murabahah* No. 205 tanggal 29 Agustus 2012, Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar utang pembiayaan selama 120 bulan terhitung sejak 01 Oktober 2013 sampai dengan September 2023. Di dalam gugatan dijelaskan bahwa Tergugat tidak memenuhi perjanjian yaitu tidak kooperatif dan menghindar dalam proses penyelesaian administrasi pertanahan sebagai jaminan pembiayaan dan Tergugat hanya melakukan pembayaran utang pembiayaan selama 5 (lima) bulan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, agar tidak melebar maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Medan (No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn)
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Medan (No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Mdn) pada persidangan tingkat banding
3. Bagaimana analisis kritis terhadap putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Medan No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn dan putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan perkara ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Medan (No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn)
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Medan (No. 27/Pdt.G/2021/

PTA.Mdn) pada Persidangan Tingkat Banding

3. Untuk mengetahui analisis kritis terhadap putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Medan No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn dan putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 27Pdt.G/2021/PTA.Mdn

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan keilmuan mengenai akad pembiayaan murabahah.
 - b. Menambah wawasan keilmuan khususnya dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama.
 - c. Memperbanyak referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai acuan untuk memperkuat serta mengembangkan penelitian sejenis di masa yang akan datang.
 - b. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu terkait dengan analisis putusan pengadilan agama dalam perkara sengketa ekonomi syariah sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk

pengembangan penelitian ini. Berikut beberapa peneliti terdahulu yang mengangkat perkara sengketa ekonomi syariah yang dibuat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Ghina Aziraf	Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Cirebon dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah pada Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> .	Analisis Hukum Ekonomi Syariah mengenai Putusan No. 0295/Pdt.G/2017/PA.Cn yaitu berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
2.	Inna Qomariyah	Penyelesaian Gugatan <i>Wanprestasi</i> dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Perkara No.1609/Pdt.G/2016/PA.Smn).	Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sleman No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn menggunakan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi, Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 181 HIR, QS. al-Maidah (5) ayat 1, QS al-Baqarah (2) ayat 275.
3.	Komalasari	Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwakarta No. 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk tentang Sengketa	Pertimbangan hakim menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang

		Ekonomi Syariah dalam Pembiayaan Murabahah.	berkaitan dengan pelaksanaan lelang.
4.	Rabiatul Adawiyah	Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon tentang Perbuatan Melawan Hukum Akad <i>Murabahah</i> di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Cirebon (Perkara No. 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn)	Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan No. 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn tersebut sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, dengan menerapkan salah satu metode penemuan hukum yaitu metode penafsiran.
5.	Umayya Nur Azizah	Harmonisasi <i>Maqasyid</i> Syariah dalam Hukum Ekonomi Syariah terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor 1903/Pdt.G/2017/PA.Badg tentang Nasabah <i>Wanprestasi</i> Akad <i>Murabahah</i>	Harmonisasi <i>Maqasyid</i> Syariah dilihat dari lima konsep, yaitu: 1) Perlindungan terhadap agama; 2) Perlindungan terhadap nyawa; 3) Perlindungan terhadap akal; 4) Perlindungan terhadap harta benda; 5) Perlindungan terhadap keturunan.

Dari studi terdahulu yang dikemukakan di atas, perbedaaan dengan penelitian penulis adalah dari sisi lokasi pengadilan, jenis kasus dan rumusan masalah. Dimana penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Medan dengan jenis kasus perbuatan melawan hukum dan rumusan masalah menggunakan perbandingan Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan Pengadilan Agama Medan No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

F. Kerangka Berpikir

1. Pembiayaan

Perbankan syariah memiliki 2 (dua) fungsi utama, mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Kegiatan menyalurkan dana di perbankan syariah disebut juga dengan istilah pembiayaan, dalam hal ini perbankan syariah memberikan dana kepada nasabah yang membutuhkan penambahan modal baik untuk investasi atau kebutuhan pribadi nasabah. Pembiayaan di perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil, dimana keuntungan yang diperoleh dari kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan di awal akad.

Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah, antara lain:⁶

- a. Pembiayaan *Murabahah*, yaitu merupakan akad bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan *Murabahah* terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: *Pertama*, pembiayaan *Murabahah Mutlaqah*, yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan; *Kedua*, pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.
- b. Pembiayaan *Musyarakah*, merupakan suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek.
- c. Pembiayaan *Ijarah*, pembiayaan ini menggunakan transaksi *Ijarah* (sewa) yang dilandasai dengan adanya pemindahan manfaat. Namun objek dalam

⁶ Rahmat Ilyas, *Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah, Vol. 6, No. 4, hlm. 8

pembiayaan *Ijarah* bukanlah barang melainkan jasa.

- d. Pembiayaan *Qard*, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam melaksanakan pembiayaan tidak boleh keluar dari 5 (lima) segi aturan-aturan atau norma-norma Islam yaitu:

- a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga
- b. Pengenalan pajak atau pemberian sedekah, zakat.
- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan nilai Islam
- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian)
- e. Penyediaan *takaful* (asuransi Islam)

2. *Bai' al-Murabahah*

Bai' al-Murabahah adalah akad dalam menjual barang dengan harga yang jelas, sehingga boleh dipraktikkan dalam transaksi jual beli.⁷ *Bai' al-Murabahah* atau akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak.⁸ Dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Terkait hal ini, penjual terlebih dahulu harus memberitahu harga pokok yang ia beli ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya.⁹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian). Agar transaksi *murabahah* sah, hendaknya pembeli kedua mengetahui harga pertama, karena mengetahui harga adalah syarat sah jual beli. Transaksi tersebut tergantung pada modal pertama. Untuk itu, jika harga pertama tidak diketahui, maka transaksi *murabahah* ini

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani/ Darul Fikri, 2011), hlm. 358

⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 46.

⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan-Edisi Revisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 250.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, Loc.Cit, hlm. 358

tidak sah sampai harga pertamanya diketahui ditempat transaksi.

- b. Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta oleh penjual.
- c. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang *mitsliyat* (barang yang memiliki varian serupa).

Contoh transaksi yang menggunakan akad *murabahah*, yaitu:

Bank X memiliki barang dengan harga Rp100.000,-. Keuntungan yang diharapkan adalah sebesar Rp10.000,-, sehingga harga jualnya sebesar Rp110.000,-. Kegiatan *Bai' al-Murabahah* ini dapat dilakukan setelah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, baru kemudian dapat dilakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan, kegiatan *Bai' al-Murabahah* pada pembiayaan produk barang-barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti *Letter of Credit* (LC).

3. Hak Tanggungan

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang -lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

4. Wanprestasi

Wanprestasi atau *Breach of Contract* adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. *Wanprestasi* terjadi akibat kelalaian atau kesalahan sehingga tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati dan

bukan dalam keadaan memaksa. Seseorang dinyatakan *wanprestasi* apabila:¹¹

- a. Tidak memenuhi prestasi atau kewajiban
- b. Terlambat melakukan apa yang sudah dijanjikan
- c. Tidak sempurna dalam melakukan kewajiban yang telah dijanjikan
- d. Melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata bahwa:¹²

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Dari unsur tersebut, dapat diartikan bahwa prestasi adalah:¹³

- a. Memberikan sesuatu, misalnya membayar utang tepat waktu, memberikan hibah, menyerahkan benda yang telah dijanjikan.
- b. Melakukan sesuatu, misalnya membersihkan barang yang dititipkan sesuai perjanjian, membenarkan barang yang rusak, menyimpan rahasia pasien.
- c. Tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan kecurangan dalam suatu perlombaan, tidak menduplikat karya orang lain, tidak melakukan korupsi.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, prestasi merupakan suatu objek perikatan agar prestasi dapat dipenuhi, perlu untuk mengetahui sifat-sifat prestasi, yaitu:

- a. Prestasi harus ditentukan, suatu prestasi harus ditentukan agar bisa dipenuhi, apabila suatu prestasi tidak dapat ditentukan, maka akan mengakibatkan batalnya suatu perikatan (*nietig*).
- b. Prestasi harus bersifat wajar atau mungkin, hal ini agar dalam pemenuhan prestasi dapat dilakukan secara wajar. Jika tidak maka suatu perikatan dapat dibatalkan.

¹¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 239.

¹² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 323

¹³ Gita Anggreina Kamagi, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 6 (5), h. 61.

- c. Prestasi harus halal, artinya tidak dilarang undang-undang maupun ketertiban masyarakat dalam pemenuhannya. Apabila suatu prestasi tidak halal maka prestasi tersebut batal.
- d. Prestasi harus memiliki manfaat bagi kreditur, dimana kreditur dapat menggunakan, menikmati maupun mengambil hasilnya. Jika tidak maka suatu perikatan dapat dibatalkan.
- e. Prestasi dapat berupa suatu perbuatan maupun beberapa perbuatan.

Tidak terpenuhinya prestasi dari pihak debitur dapat terjadi karena 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

- a. Kesalahan debitur, dimana debitur sengaja tidak memenuhi prestasi
- b. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau *Force majeure*.

5. Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah

Hukum acara yang ditetapkan undang-undang berlaku bagi lingkungan peradilan agama, perkara-perkara yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama, perkara-perkara ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Perkara-perkara bidang perkawinan.
- b. Perkara-perkara perdata di luar bidang perkawinan, dalam hal ini termasuk bidang ekonomi syariah.
- c. Perkara-perkara dalam bidang *jinayah* (pidana) yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara di bidang ekonomi syariah umumnya pemeriksaan dilakukan hingga akhir putusan dijatuhkan, secara garis besar ketentuan-ketentuan hukum acara yang harus direrapkan adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam R.Bg (*Recht Reglement Buitengewesten*), HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*), termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtvordering*), KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) atau BW (*Burgerlijk Wetboek*), UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta beberapa peraturan lain

yang berkaitan dengan itu.¹⁴

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan metode analisis yuridis normatif. Analisis adalah teknik analisis dalam menarik kesimpulan dengan cara mengidentifikasi dari sebuah pesan secara objektif dan sistematis yang menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansi.¹⁵ Adapun metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan pertanyaan dalam penelitian yang digunakan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Masalah yang dibahas di sini yaitu mengenai analisis putusan terhadap sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Medan terhadap pembiayaan *murabahah*.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini dikumpulkan sumber data primer, yaitu berupa data autentik berupa berkas putusan perkara sengketa ekonomi syariah dengan putusan No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

b. Sumber Data Sekunder

¹⁴ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 124.

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Variasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2017), hlm. 203.

Untuk mendukung sumber data primer, dalam hal ini dikumpulkan juga sumber data sekunder, yaitu berupa buku-buku dan jurnal.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa cara dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu pertemuan antar dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan hakim yang bertugas dalam memutuskan perkara tersebut.
- b. Studi pustaka, merupakan teknik pengumpulan data melalui sumber bacaan berupa buku maupun jurnal yang berhubungan dengan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperlukan selesai dikumpulkan secara lengkap, maka tahap berikutnya adalah tahapan pengolahan dan analisis data. Dalam pelaksanaannya pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁷

- a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber
- b. Menginventarisasi data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer yaitu putusan maupun sumber data sekunder seperti buku dan jurnal.
- c. Mengklasifikasikan data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- d. Menghubungkan data antara teori kepustakaan dengan praktik di Pengadilan Agama Medan.
- e. Mengolah data. Pengolahan data bertujuan agar data lebih sederhana, sehingga semua data tersusun dengan baik dan rapi.
- f. Menganalisa data menjadi hasil penelitian.
- g. Mengambil kesimpulan sesuai rumusan masalah yang ditentukan.

¹⁶ Ghina Aziraf, *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cirebon Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Pada Produk Pembiayaan Murabahah*, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, hlm. 22

¹⁷ Umayya Nur Azizah, *Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 1903/Pdt.G/2017/PA Badg. Terhadap Nasabah Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama Kota Bandung*, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, hlm. 28.